



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Bagus Prihantono Bin Alm Hadi Mulyono;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 15 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buko Rt.003/ Rw.004, Kel. Buko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rudi Bagus Prihantono Bin Alm Hadi Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Tumari, S.H., Hardodo Luqman Hakim, S.H.I., M.H., Jumadi, S.H. Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor TMR & Associates berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI BAGUS PRIHANTONO Bin HADI MULYONO bersalah melakukan Tindak Pidana “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam kesatu Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI BAGUS PRIHANTONO Bin HADI MULYONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
  - 4 (empat) lembar tampilan screen capture postingan konten berupa gambar dan video oleh akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass).
  - 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
  - 1 (satu) lembar screen capture tampilan video masturbasi wanita, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379441888286019585](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379441888286019585);
  - 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar hubungan seks, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379752302253248516](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379752302253248516);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen capture tampilan video cara memperbesar penis, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1372561782506614786](https://twitter.com/yuni_pass/status/1372561782506614786);
- 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar alat bantu seks, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999259722809349](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999259722809349);
- 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar alat vakum pembesar penis, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1458413127771439107](https://twitter.com/yuni_pass/status/1458413127771439107);
- 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar obat kuat, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1467406733681168385](https://twitter.com/yuni_pass/status/1467406733681168385);
- 1 (satu) akun twitter dengan nama akun @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
- 1 (satu) akun bukalapak dengan nama akun "lapak terlengkap" url: [https://www.bukalapak.com/u/lapak\\_terlengkap?from=omnisearch&from\\_keyword\\_history=false&search\\_source=omnisearch\\_user&source=navbar](https://www.bukalapak.com/u/lapak_terlengkap?from=omnisearch&from_keyword_history=false&search_source=omnisearch_user&source=navbar);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna Hitam Imei1: 869949034496115 dan Imei2: 869949034496107 terpasang simcard telkomsel 082313257899 berikut akun whatsapp;
- 1 (satu) botol magic oil;
- 1 (satu) kotak kondom bergerigi;
- 1 (satu) kotak kondom bergerigi dan ber-bearing;
- 1 (satu) kotak vakum penis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu atm mandiri debit warna silver dengan nomor kartu 6032-9886-9998-5649 berikut m-banking mandiri nomor rekening 13514171779 a.n. RUDI BAGUS PRIHANTONO terdaftar dengan nomor handphone 082313257899;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-an-ringannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa RUDI BAGUS PRIHANTONO Bin HADI MULYONO pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Buko No.14 Rt. 03 Rw. 04, Desa / Kel.Buko, Kec. Wedung, Kab. Demak, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2020 Terdakwa membuat akun twitter dengan nama akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) web url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) dan pada bulan Desember 2020 Terdakwa mulai mengirimkan hasil postingan/unggahan yang memiliki muatan kesulilaan ke akun twitter tersebut dengan maksud untuk mendapatkan follower di akun twitter tersebut dan untuk memasarkan barang-barang yang dijualnya yang ditujukan kepada followernya sehingga Terdakwa dengan mudah menjual barang-barang tersebut melalui akun twitter dengan nama akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) web url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang berupa alat bantu seks berupa kondom dalam bentuk alat kelamin pria atau penis, alat bantu seks dengan bentuk kelamin wanita, obat oles untuk memperbesar alat kelamin pria (penis), obat oles untuk memperbesar payudara perempuan, dan obat kuat melalui akun twitter @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) web url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui WA yang nomornya tercantum dalam akun twitter tersebut untuk



memesan barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa meminta pembeli [mengirimkan alamatnya setelah Terdakwa mempunyai alamat pembeli](#) setelah itu pembeli biasanya menginginkan membeli barang tersebut secara COD (cash on delivery) atau bayar ditempat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa [membuat akun buka lapak yaitu](#) akun "lapak terlengkap" url: [https://www.bukalapak.com/u/lapak\\_terlengkap\\_dan\\_pembeli\\_dapat\\_membeli\\_barang-barang\\_yang\\_ditawarkan\\_oleh\\_Terdakwa\\_melalui\\_akun\\_buka\\_lapak\\_tersebut](https://www.bukalapak.com/u/lapak_terlengkap_dan_pembeli_dapat_membeli_barang-barang_yang_ditawarkan_oleh_Terdakwa_melalui_akun_buka_lapak_tersebut;);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar, foto, dan video yang bermuatan kesusilaan tersebut dengan cara mengambil atau mendownload melalui aplikasi download by twitter dari postingan pengguna akun twitter lain yang Terdakwa ikuti/follow dan followernya dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo F7 IMEI 1 : 869949034496115 & IMEI 2: 869949034496107 dengan nomor 0823-1325-7899 kemudian Terdakwa mengirimkan kembali postingan pengguna akun twitter lain yang Terdakwa ikuti/follow dan followernya tersebut di akun twitter milik Terdakwa dan beberapa postingan ditambahkan atau diedit oleh Terdakwa dengan gambar produk magic oil;
- Bahwa pada hari Senin 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat petugas Ditreskrimsus Polda Jateng berada di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, kemudian petugas melakukan patroli siber dan menemukan akun twitter dengan nama @yuni\_pass alamat web url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) dimana akun twitter tersebut terdapat hasil postingan/unggahan (yang kemudian dilakukan screen capture) berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, berupa tampilan alat bantu seks dan obat kuat yang diantaranya sebagai berikut:
  - a. Tampilan profil akun twitter dengan nama @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
  - b. Tampilan postingan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 14 September 2021 alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1437798556862070784](https://twitter.com/yuni_pass/status/1437798556862070784);
  - c. Tampilan postingan gambar yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 5 Maret 2022 alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1500123880329195521](https://twitter.com/yuni_pass/status/1500123880329195521);
  - d. Tampilan postingan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 18 Maret 2021 alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999453176692736](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999453176692736);

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tampilan postingan gambar alat bantu seks tanggal 14 September 2021  
alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1437798556862070784](https://twitter.com/yuni_pass/status/1437798556862070784).
- Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil bahwa pengguna akun twitter tersebut adalah Terdakwa kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng dan Terdakwa mengakui sebagai pemilik akun twitter tersebut dan mengakui perbuatannya telah memposting konten-konten yang bermuatan melanggar kesusilaan ke akun twitter miliknya tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti yang terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu :
- Account Twitter dengan Account Name : **Yuni** ♀ ♀, username : @yuni\_pass, didapatkan hasil posting/unggahan antara lain sebagai berikut:
- a. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379441888286019585](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379441888286019585) tanggal 6 April 2021;
- b. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379752302253248516](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379752302253248516) tanggal 7 April 2021;
- c. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1372561782506614786](https://twitter.com/yuni_pass/status/1372561782506614786) tanggal 18 Maret 2021;
- d. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999259722809349](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999259722809349) tanggal 2 Maret 2022;
- e. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1458413127771439107](https://twitter.com/yuni_pass/status/1458413127771439107) tanggal 10 November 2021;
- f. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1467406733681168385](https://twitter.com/yuni_pass/status/1467406733681168385) tanggal 5 Desember 2021.
- Menurut Ahli Dr.CHRISTINA MAYA INDAH S, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga bahwa perbuatan Terdakwamemposting konten-konten yang bermuatan melanggar kesusilaan dan pornografi yaitu postingan twitter yang Terdakwa gunakan tersebut menunjukan/memposting foto dan video yang menunjukan alat kelamin pria(penis), alat genital perempuan (vagina), hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, serta alat bantu sex berupa kondom dalam bentuk alat kelamin pria penis, alat bantu sex dengan bentuk kelamin wanita (vagina) dan juga memasarkan serta menjual obat oles untuk pembesar alat kelamin pria (penis), obat oles untuk pembesar payudara wanita, yang Terdakwa pasarkan atau Terdakwa jual melalui twitter miliknya menggunakan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo F7 IMEI 1 : 869949034496115 & IMEI 2: 869949034496107 dan terpasang simcard telkomsel dengan nomor :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0823 1325 7899 telah melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Bidang Labfor Polda Jateng, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 916/FKF/2022 tanggal 17 Mei 2022 disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : BB-1942/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo, model : F7 CPH1819 dengan IMEI 1 : 869949034496115 & IMEI 2: 869949034496107 beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100013822578998 & SIMCard Indosat, ICCID : 89620140006712726204, dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 2GB, disita dari RUDI BAGUS PRIHANTONO Bin HADI MULYONO (Alm), ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. Pada pemeriksaan Live Analysis, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : Profil WhatsApp, Profil akun Bukalapak dan Profil akun Twitter, dengan rincian :

- a. Profil WhatsApp dengan Account Name : Makmur Abadi : nomor telepon : +62 823-1325-7899.
- b. Profil akun Bukalapak dengan Account Name : Lapak Terlengkap, username : lapak\_terlengkap.
- c. Profil akun Twitter dengan Account Name : Yuni 🌸 🌸, username : @yuni\_pass.

Informasi berupa Screen Capture dari Profil WhatsApp, Profil akun Bukalapak dan Profil akun Twitter selengkapnya lihat Tabel 3 sampai dengan Tabel 5;

2. Pemeriksaan Live Analysis pada Account Twitter dengan Account Name : Yuni 🌸 🌸, username : @yuni\_pass, didapatkan hasil posting/unggahan antara lain sebagai berikut :

- a. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379441888286019585](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379441888286019585).
- b. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379752302253248516](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379752302253248516).
- c. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1372561782506614786](https://twitter.com/yuni_pass/status/1372561782506614786).
- d. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999259722809349](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999259722809349).
- e. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1458413127771439107](https://twitter.com/yuni_pass/status/1458413127771439107).
- f. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1467406733681168385](https://twitter.com/yuni_pass/status/1467406733681168385).

Terhadap informasi berupa posting/unggahan dari masing-masing url tersebut, kemudian di- lakukan dokumentasi dengan cara Screencapture. Hasil Screencapture selengkapnya periksa Gambar 1 sampai dengan Gambar 6;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDI BAGUS PRIHANTONO Bin HADI MULYONO(Alm) pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Buko No.14 Rt. 03 Rw. 04, Desa/Kel.Buko, Kec. Wedung, Kab. Demak, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2020 Terdakwa membuat akun twitter dengan nama akun@yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) web url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) dan pada bulan Desember 2020 Terdakwa mulai mengirimkan hasil postingan/unggahan yang memiliki muatan kesusilaan ke akun twitter tersebut dengan maksud untuk mendapatkan follower di akun twitter tersebut dan untuk memasarkan barang-barang yang dijualnya yang ditujukan kepada followernya sehingga Terdakwa dengan mudah menjual barang-barang tersebut melalui akun twitter dengan nama akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) web url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang berupa alat bantu seks berupa kondom dalam bentuk alat kelamin pria atau penis, alat bantu seks dengan bentuk kelamin wanita, obat oles untuk memperbesar alat kelamin pria (penis), obat oles untuk memperbesar payudara perempuan, dan obat kuat melalui akun twitter @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) web url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui WA yang nomornya tercantum dalam akun twitter tersebut untuk memesan barang-barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa meminta pembeli mengirimkan alamatnya setelah Terdakwa mempunyai alamat pembeli setelah itu pembeli biasanya menginginkan membeli barang tersebut secara COD (cash on delivery) atau bayar ditempat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa membuat akun buka lapak yaitu akun

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“lapak terlengkap” url: [https://www.bukalapak.com/u/lapak\\_terlengkap\\_dan\\_pembeli\\_dapat\\_membeli\\_barang-barang\\_yang\\_ditawarkan\\_oleh\\_Terdakwa\\_melalui\\_akun\\_buka\\_lapak\\_tersebut](https://www.bukalapak.com/u/lapak_terlengkap_dan_pembeli_dapat_membeli_barang-barang_yang_ditawarkan_oleh_Terdakwa_melalui_akun_buka_lapak_tersebut);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar, foto, dan video yang bermuatan kesusilaan tersebut dengan cara mengambil atau mendownload melalui aplikasi download by twitter dari postingan pengguna akun twitter lain yang Terdakwa ikuti/follow dan followernya dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo F7 IMEI 1 : 869949034496115 & IMEI 2: 869949034496107 dengan nomor 0823-1325-7899 kemudian Terdakwa mengirimkan kembali postingan pengguna akun twitter lain yang Terdakwa ikuti/follow dan followernya tersebut di akun twitter milik Terdakwa dan beberapa postingan ditambahkan atau diedit oleh Terdakwa dengan gambar produk magic oil;
- Bahwa pada hari Senin 7 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat petugas Ditreskrimsus Polda Jateng berada di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, kemudian petugas melakukan patroli siber dan menemukan akun twitter dengan nama @yuni\_pass alamat web url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) dimana akun twitter tersebut terdapat hasil postingan/unggahan (yang kemudian dilakukan screen capture) berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, berupa tampilan alat bantu sex dan obat kuat yang diantaranya sebagai berikut :
  - a. Tampilan profil akun twitter dengan nama @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
  - b. Tampilan postingan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 14 September 2021 alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1437798556862070784](https://twitter.com/yuni_pass/status/1437798556862070784);
  - c. Tampilan postingan gambar yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 5 Maret 2022 alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1500123880329195521](https://twitter.com/yuni_pass/status/1500123880329195521);
  - d. Tampilan postingan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 18 Maret 2021 alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999453176692736](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999453176692736);
  - e. Tampilan postingan gambar alat bantu seks tanggal 14 September 2021 alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1437798556862070784](https://twitter.com/yuni_pass/status/1437798556862070784).
- Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil bahwa pengguna akun twitter tersebut adalah Terdakwa kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui sebagai pemilik akun twitter tersebut dan mengakui perbuatannya telah memposting konten-konten yang bermuatan melanggar kesusilaan ke akun twitter miliknya tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti yang terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu :

Account Twitter dengan Account Name : **Yuni ♀ ♀**, username : @yuni\_pass, didapatkan hasil posting/unggahan antara lain sebagai berikut :

- a. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379441888286019585](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379441888286019585) tanggal 6 April 2021;
  - b. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379752302253248516](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379752302253248516) tanggal 7 April 2021;
  - c. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1372561782506614786](https://twitter.com/yuni_pass/status/1372561782506614786) tanggal 18 Maret 2021;
  - d. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999259722809349](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999259722809349) tanggal 2 Maret 2022;
  - e. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1458413127771439107](https://twitter.com/yuni_pass/status/1458413127771439107) tanggal 10 November 2021;
  - f. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1467406733681168385](https://twitter.com/yuni_pass/status/1467406733681168385) tanggal 5 Desember 2021.
- Menurut Ahli ALBERT ARUAN, S.H., Sub Koordinator bagian Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kantor Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bahwa perbuatan Terdakwamemposting gambar dan video kesusilaan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin melalui akun twitter dengan nama akun @yuni\_pass (**Yuni ♀ ♀**) tanpa hak atau tanpa ijin adalah kategori perbuatan mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Bidang Labfor Polda Jateng, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 916/FKF/2022 tanggal 17 Mei 2022 disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : BB-1942/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo, model : F7 CPH1819 dengan IMEI 1 : 869949034496115 & IMEI 2: 869949034496107 beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100013822578998 & SIMCard Indosat, ICCID : 89620140006712726204, dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 2GB, disita dari RUDI BAGUS PRIHANTONO Bin HADI MULYONO

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. Pada pemeriksaan Live Analysis, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : Profil WhatsApp, Profil akun Bukalapak dan Profil akun Twitter, dengan rincian :

- a. Profil WhatsApp dengan Account Name : Makmur Abadi : nomor telepon : +62 823-1325-7899.
- b. Profil akun Bukalapak dengan Account Name : Lapak Terlengkap, username : lapak\_terlengkap.
- c. Profil akun Twitter dengan Account Name : **Yuni** 🌸 🌸, username : @yuni\_pass.

Informasi berupa Screen Capture dari Profil WhatsApp, Profil akun Bukalapak dan Profil akun Twitter selengkapnya lihat Tabel 3 sampai dengan Tabel 5;

2. Pemeriksaan Live Analysis pada Account Twitter dengan Account Name : **Yuni** 🌸 🌸, username : @yuni\_pass, didapatkan hasil posting/unggahan antara lain sebagai berikut :

- a. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379441888286019585](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379441888286019585).
- b. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379752302253248516](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379752302253248516).
- c. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1372561782506614786](https://twitter.com/yuni_pass/status/1372561782506614786).
- d. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999259722809349](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999259722809349).
- e. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1458413127771439107](https://twitter.com/yuni_pass/status/1458413127771439107).
- f. Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1467406733681168385](https://twitter.com/yuni_pass/status/1467406733681168385).

Terhadap informasi berupa posting/unggahan dari masing-masing url tersebut, kemudian di- lakukan dokumentasi dengan cara Screencapture. Hasil Screencapture selengkapnya periksa Gambar 1 sampai dengan Gambar 6;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 18 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk atas nama Terdakwa Rudi Bagus Prihantono Bin Alm Hadi Mulyono;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan barang bukti beserta saksi-saksi di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jonathan Setyo Wiharjo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa adalah memuat konten tampilan berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa tampilan alat bantu sex dan obat kuat yang diduga melanggar Undang undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Briptu Rachmat Cahyono dari Unit 4 Bantek Subdit V/ Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng sedang melakukan patrol siber, dan kami menemukan twitter pada akun nama @yuni\_pass (Yuni👉👉) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) yang memposting konten tampilan berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa tampilan alat bantu sex dan obat kuat yang diantaranya :

1. Tampilan profil akun twitter dengan nama @yuni\_pass url:[https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
2. Tampilan postingan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 14 September 2021 alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1437798556862070784](https://twitter.com/yuni_pass/status/1437798556862070784);
3. Tampilan postingan gambar yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 5 Maret 2022 alamat [Url:https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1500123880329195521](https://twitter.com/yuni_pass/status/1500123880329195521);
4. Tampilan postingan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 2 Maret 2022 alamat Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999453176692736](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999453176692736);
5. Tampilan postingan gambar alat bantu sex 14 September 2021 alamat url : [https://twitter.com/yuni\\_pas/status/1437798556862070784](https://twitter.com/yuni_pas/status/1437798556862070784);

Setelah menemukan adanya konten berupa tampilan yang melanggar kesusilaan, kami melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kami melakukan penyelidikan siapa yang memposting konten yang melanggar kesusilaan tersebut, dan kami melakukan profiling terhadap akun tersebut, dan kami menemukan sebuah akun facebook yang sama dengan akun tersebut dan setelah kami selidiki kami menemukan nomor HP 0823132577899 dan setelah kami selidiki nomor HP tersebut ada di Kabupaten Demak. Selanjutnya setelah kami menemukan nomor HP tersebut kami menyelidiki siapa pemilik nomor HP tersebut dan kami menemukan nama Terdakwa yang beralamat di desa Buko RT 03 RW.04 Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Setelah kami yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa maka Saksi pada tanggal 14 Maret 2022 membuat laporan polisi dan pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa ditangkap anggota Reskrimsus Polda Jateng di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah kami menemukan nama Terdakwa, selanjutnya kami mencari Terdakwa dan pada saat ketemu Terdakwa di rumahnya, kami memeriksa HP milik Terdakwa, dan setelah kami teliti memang benar konten tersebut adalah postingan Terdakwa melalui HP miliknya;
- Bahwa HP yang digunakan oleh Terdakwa untuk tampilan berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa tampilan alat bantu sex dan obat kuat adalah merk OPPO;
- Bahwa kami melakukan patroli secara acak dan tidak menggunakan metode tertentu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan postingan pada tanggal 7 Maret 2022 tentang obat kuat;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan postingan pada akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik akun tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa akun tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebenarnya di internet banyak sekali postingan postingan yang kontennya melanggar kesusilaan, tetapi pada saat kami melakukan patroli dari akun akun yang kami patrol hanya akun milik terdakwa sajalan yang berlokasi di wilayah hukum Polda Jateng sehingga kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa seseorang memposting sesuatu dalam akun twitternya tidak bisa dianggap salah kecuali bila muatannya mengandung unsur Sara, pornografi dan ujaran kebencian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rachmat Cahyono, S.H. Bin Daryono**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa adalah memuat konten tampilan berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa tampilan alat bantu sex dan obat kuat yang diduga melanggar Undang undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan Briptu Jonathan Setyo Raharjo dari Unit 4 Bantek Subdit V/ Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng sedang melakukan patrol siber, dan kami menemukan twitter pada akun nama @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) yang memposting konten tampilan berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa tampilan alat bantu sex dan obat kuat yang diantaranya :

1. Tampilan profil akun twitter dengan nama @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
2. Tampilan postingan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 14 September 2021 alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1437798556862070784](https://twitter.com/yuni_pass/status/1437798556862070784);
3. Tampilan postingan gambar yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 5 Maret 2022 alamat Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1500123880329195521](https://twitter.com/yuni_pass/status/1500123880329195521);
4. Tampilan postingan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 2 Maret 2022 alamat Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999453176692736](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999453176692736);
5. Tampilan postingan gambar alat bantu sex 14 September 2021 alamat url : [https://twitter.com/yuni\\_pas/status/1437798556862070784](https://twitter.com/yuni_pas/status/1437798556862070784);

Setelah menemukan adanya konten berupa tampilan yang melanggar kesusilaan, kami melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar kami melakukan penyelidikan siapa yang memposting konten yang melanggar kesusilaan tersebut, dan kami melakukan profiling terhadap akun tersebut, dan kami menemukan sebuah akun facebook yang sama dengan akun tersebut dan setelah kami selidiki kami menemukan nomor HP

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0823132577899 dan setelah kami selidiki nomor HP tersebut ada di Kabupaten Demak. Selanjutnya setelah kami menemukan nomor HP tersebut kami menyelidiki siapa pemilik nomor HP tersebut dan kami menemukan nama Terdakwa yang beralamat di desa Buko RT 03 RW.04 Desa Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Setelah kami yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa maka Briptu Rahmat Cahyono pada tanggal 14 Maret 2022 membuat laporan polisi dan pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa ditangkap anggota Reskrimsus Polda Jateng di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah kami menemukan nama Terdakwa, selanjutnya kami mencari Terdakwa dan pada saat ketemu Terdakwa di rumahnya, kami memeriksa HP milik Terdakwa, dan setelah kami teliti memang benar konten tersebut adalah postingan Terdakwa melalui HP miliknya;
  - Bahwa HP yang digunakan oleh Terdakwa untuk tampilan berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa tampilan alat bantu sex dan obat kuat adalah merk OPPO;
  - Bahwa kami melakukan patroli secara acak dan tidak menggunakan metode tertentu;
  - Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan postingan pada tanggal 7 Maret 2022 tentang obat kuat;
  - Bahwa pada saat Saksi menemukan postingan pada akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : <https://twitter.com/yuni> pass Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik akun tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa akun tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa sebenarnya di internet banyak sekali postingan postingan yang kontennya melanggar kesusilaan, tetapi pada saat kami melakukan patroli dari akun akun yang kami patrol hanya akun milik terdakwa sajalan yang berlokasi di wilayah hukum Polda Jateng sehingga kami menangkap Terdakwa;
  - Bahwa seseorang memposting sesuatu dalam akun twitternya tidak bisa dianggap salah kecuali bila muatannya mengandung unsur Sara, pornografi dan ujaran kebencian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. **Wendi Asmoro Bin Karjo, S.Pd**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa adalah memuat konten tampilan berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa tampilan alat bantu sex dan obat kuat yang diduga melanggar Undang undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama dengan team dari Unit 4 Bantek Subdit V/ Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng sedang melakukan patrol siber, dan kami menemukan twitter pada akun nama @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) yang memposting konten tampilan berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa tampilan alat bantu sex dan obat kuat yang diantaranya :

1. Tampilan profil akun twitter dengan nama @yuni\_pass url:[https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
2. Tampilan postingan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 14 September 2021 alamat url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1437798556862070784](https://twitter.com/yuni_pass/status/1437798556862070784);
3. Tampilan postingan gambar yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 5 Maret 2022 alamat [Url:https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1500123880329195521](https://twitter.com/yuni_pass/status/1500123880329195521);
4. Tampilan postingan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tanggal 2 Maret 2022 alamat Url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999453176692736](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999453176692736);
5. Tampilan postingan gambar alat bantu sex 14 September 2021 alamat url : [https://twitter.com/yuni\\_pas/status/1437798556862070784](https://twitter.com/yuni_pas/status/1437798556862070784);

Setelah menemukan adanya konten berupa tampilan yang melanggar kesusilaan, kami melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar kami melakukan penyelidikan siapa yang memposting konten yang melanggar kesusilaan tersebut, dan kami melakukan profiling terhadap akun tersebut, dan kami menemukan sebuah akun facebook yang sama dengan akun tersebut dan setelah kami selidiki kami menemukan nomor HP 0823132577899 dan setelah kami selidiki nomor HP tersebut ada di Kabupaten Demak. Selanjutnya setelah kami menemukan nomor HP tersebut kami menyelidiki siapa pemilik nomor HP tersebut dan kami menemukan nama Terdakwa yang beralamat di desa Buko RT 03 RW.04 Desa Wedung,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Setelah kami yakin bahwa pelakunya adalah Terdakwa maka Saksi pada tanggal 14 Maret 2022 membuat laporan polisi dan pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa ditangkap anggota Reskrimsus Polda Jateng di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah kami menemukan nama Terdakwa, selanjutnya kami mencari Terdakwa dan pada saat ketemu Terdakwa di rumahnya, kami memeriksa HP milik Terdakwa, dan setelah kami teliti memang benar konten tersebut adalah postingan Terdakwa melalui HP miliknya;
- Bahwa HP yang digunakan oleh Terdakwa untuk tampilan berupa gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa tampilan alat bantu sex dan obat kuat adalah merk OPPO;
- Bahwa kami melakukan patroli secara acak dan tidak menggunakan metode tertentu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan postingan pada tanggal 7 Maret 2022 tentang obat kuat;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan postingan pada akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : <https://twitter.com/yuni> pass Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik akun tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa akun tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebenarnya di internet banyak sekali postingan postingan yang kontennya melanggar kesusilaan, tetapi pada saat kami melakukan patroli dari akun akun yang kami patrol hanya akun milik terdakwa sajalan yang berlokasi di wilayah hukum Polda Jateng sehingga kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa seseorang memposting sesuatu dalam akun twitternya tidak bisa dianggap salah kecuali bila muatannya mengandung unsur Sara, pornografi dan ujaran kebencian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli memiliki spesialisasi ahli di bidang hukum pidana, pengalaman menjadi ahli hukum pidana dengan memberi keterangan ahli pidana sudah lebih dari 40 kali baik di Polda Jateng, Polres Semarang, Polres Salatiga maupun Polres lainnya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli kenal dengan Rudi Bagus Prihantono Bin Hadi Mulyono (Alm) beralamat di Buko Nomor 14 RT 003/ RW 004 Kel. Buko, Kec. Wedung, Kab. Demak;
- Bahwa Ahli diperiksa dan diminta pendapat sebagai ahli di bidang hukum pidana terkait postingan dari pengguna akun Twitter dengan nama @yuni\_pass (Yuni ☺ ☺) url : <https://twitter.com/yuni> pass, yang mana postingan tersebut memposting gambar dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, tampilan alat bantu sex dan obat kuat berdasarkan LAPORAN POLISI NOMOR : LP/A/171/III/2022/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 17 Maret 2022 a.n. Pelapor Rachmad Cahyono sehubungan perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat :
  - a. Persanggamaan, termasuk persanggamaan yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. Alat kelamin;
  - f. Pornografi;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 1 (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a, huruf d, dan huruf e UU R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

- Bahwa Ahli berpendapat Tersangka/ Sdr. Rudi Bagus Prihantono bertanggungjawab secara hukum pidana terhadap perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 1 (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a, huruf d, dan huruf e UU R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

- Bahwa Ahli berpendapat siapapun dapat melaporkan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a, huruf d, dan huruf e UU R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, karena delik tersebut adalah delik biasa dan bukan delik aduan. Dalam delik biasa, tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Polisi yang menemukan perbuatan pidana ini dapat menjadi pelapor dalam delik ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena didakwa telah memposting alat bantu sex dan memposting foto dan video yang memuat ketelanjangan pria dewasa maupun wanita dewasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Buko RT.03 RW.04, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tahu kesalahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap yang disita dari Terdakwa adalah HP merk Oppo;
- Bahwa akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : <https://twitter.com/yuni> pass adalah akun yang Terdakwa buat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : <https://twitter.com/yuni> pass untuk Terdakwa gunakan jualan online;
- Bahwa Terdakwa membuat akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : <https://twitter.com/yuni> pass kira kira 5 ( lima) bulan ) sebelum Terdakwa ditangkap, dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membuat akun

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) tetapi murni inisiatif

Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa jualan online alat untuk membesarkan alat vital laki laki dewasa;
- Bahwa yang memposting dalam akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gambar ketelanjangan pria dan wanita dewasa dan video hubungan suami istri dari internet dengan cara Terdakwa mendownload gambar dan video porno kemudian setelah Terdakwa download( unduh ) Terdakwa upload ( unggah ) ke media Twiteer Terdakwa dengan akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah gambar dan video porno adalah untuk membuat orang tertarik akan jualan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang barang alat alat seks dari toko online Shopee dan Bulakapak. Jadi Terdakwa hanya reseller saja;
- Bahwa dari postingan Terdakwa sudah ada pembeli kira kira 5 lima ) orang;
- Bahwa yang membeli produk yang Terdakwa tawarkan adalah laki laki semua;
- Bahwa cara orang membeli atau pesan barang barang yang Terdakwa upload dengan memesan melalui nomor HP yang ada pada postingan Terdakwa dan orang yang membeli harus menstransfer uang dulu baru barangnya Terdakwa kirimkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting gambar dan video porno supaya orang orang tertarik dan akhirnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jualan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting di media sosial Twitter karena bebas untuk berjualan dan memposting video dan gambar porno sehingga Terdakwa ikut ikutan mempostingnya;
- Bahwa akun Terdakwa @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) dapat dilihat leh semua follower Terdakwa, dan follower Terdakwa lebih dari 100.000 ( seratus ribu) orang ;
- Bahwa setahu Terdakwa follower Terdakwa lebih banyak melihat produk yang Terdakwa jual daripada gambar dan video porno;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sendiri alat alat sex yang Terdakwa posting karena harganya mahal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari harinya adalah penjual ikan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjualan secara online karena pekerjaan Terdakwa diserobot teman Terdakwa sehingga saat menganggur Terdakwa tertarik untuk berjualan secara online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
2. 4 (empat) lembar tampilan screen capture postingan konten berupa gambar dan video oleh akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass).
3. 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
4. 1 (satu) lembar screen capture tampilan video masturbasi wanita, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379441888286019585](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379441888286019585);
5. 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar hubungan seks, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379752302253248516](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379752302253248516);
6. 1 (satu) lembar screen capture tampilan video cara memperbesar penis, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1372561782506614786](https://twitter.com/yuni_pass/status/1372561782506614786);
7. 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar alat bantu seks, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999259722809349](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999259722809349);
8. 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar alat vakum pembesar penis, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1458413127771439107](https://twitter.com/yuni_pass/status/1458413127771439107);
9. 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar obat kuat, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1467406733681168385](https://twitter.com/yuni_pass/status/1467406733681168385);
10. 1 (satu) akun twitter dengan nama akun @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
11. 1 (satu) akun bukalapak dengan nama akun "lapak terlengkap" url: [https://www.bukalapak.com/u/lapak\\_terlengkap?from=omnisearch&from\\_keyword\\_history=false&search\\_source=omnisearch\\_user&source=navbar](https://www.bukalapak.com/u/lapak_terlengkap?from=omnisearch&from_keyword_history=false&search_source=omnisearch_user&source=navbar);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna Hitam Imei1: 869949034496115 dan Imei2: 869949034496107 terpasang simcard telkomsel 082313257899 berikut akun whatsapp;
13. 1 (satu) botol magic oil;
14. 1 (satu) kotak kondom bergerigi;
15. 1 (satu) kotak kondom bergerigi dan ber-bearing;
16. 1 (satu) kotak vakum penis;
17. 1 (satu) buah kartu atm mandiri debit warna silver dengan nomor kartu 6032-9886-9998-5649 berikut m-banking mandiri nomor rekening 13514171779 a.n. RUDI BAGUS PRIHANTONO terdaftar dengan nomor handphone 082313257899;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jonathan Setyo Wiharjo, dan Saksi Rachmat Cahyono, S.H. Bin Daryono beserta tim kepolisian Polda Jateng;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memposting foto dan video yang memuat ketelanjangan pria dewasa maupun wanita dewasa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di desa Buko RT.03 RW.04, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar pada saat ditangkap yang disita dari Terdakwa adalah HP merk Oppo;
- Bahwa benar akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) adalah akun yang Terdakwa buat;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) untuk Terdakwa gunakan jualan online untuk membesarkan alat vital laki-laki dewasa;
- Bahwa benar Terdakwa membuat akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) kira kira 5 ( lima) bulan ) sebelum Terdakwa ditangkap, dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membuat akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) tetapi murni inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa jualan online alat untuk membesarkan alat vital laki laki dewasa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memposting dalam akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan gambar ketelanjangan pria dan wanita dewasa dan video hubungan suami istri dari internet dengan cara Terdakwa mendownload gambar dan video porno kemudian setelah Terdakwa download ( unduh ) Terdakwa upload ( unggah ) ke media Twiteer Terdakwa dengan akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
- Bahwa akun Terdakwa @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) dapat dilihat leh semua follower Terdakwa, dan follower Terdakwa lebih dari 100.000 ( seratus ribu) orang ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengunggah gambar dan video porno adalah untuk membuat orang tertarik akan jualan Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jualan Terdakwa;
- Bahwa benar cara orang membeli atau pesan barang barang yang Terdakwa upload dengan memesan melalui nomor HP yang ada pada postingan Terdakwa dan orang yang membeli harus menstransfer uang dulu baru barangnya Terdakwa kirimkan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau menggunggah gambar dan video porno di akun miliknya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk





**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Rudi Bagus Prihantono Bin Alm Hadi Mulyono, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);**

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan unsur tersebut diatas, baik itu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang perlu dibuktikan adalah apakah dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan sengaja atau dengan keinginan dari dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jonathan Setyo Wiharjo, dan Saksi Rachmat Cahyono, S.H. Bin Daryono beserta tim kepolisian Polda Jateng, karena telah memposting foto dan video yang memuat ketelanjangan pria dewasa maupun wanita dewasa, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di desa Buko RT.03 RW.04, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan berlangsung saksi-saksi petugas kepolisian berhasil mengamankan serta menyita HP merk Oppo, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Setelah HP merk Oppo tersebut disita oleh petugas kepolisian, dan selanjutnya diperiksa ternyata Saksi-saksi petugas kepolisian berhasil menemukan akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass), dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa terhadap keberadaan akun tersebut, ternyata dibenarkan sendiri oleh Terdakwa. Selain itu dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa tujuan Terdakwa membuat akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass) adalah Terdakwa gunakan jualan online untuk membesarkan alat vital laki-laki dewasa, yang diakui telah dimiliki kira-kira 5 (lima) Bulan sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa yang memposting foto dan video orang telanjang dalam akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass). Sedangkan tujuan Terdakwa memposting foto dan video orang telanjang tersebut adalah untuk membuat orang tertarik akan jualan Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jualan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan gambar yang menunjukkan gambar pria dan wanita dewasa telanjang serta video hubungan suami istri dari internet dengan cara Terdakwa mendownload gambar dan video porno tersebut, selanjutnya Terdakwa upload (unggah) gambar dan video orang telanjang ke media Twiteer Terdakwa dengan akun @yuni\_pass (Yuni ♀ ♀) url : [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass). Terdakwa juga mengakui kalau postingan tersebut sudah dilihat oleh 100.000 (seratus ribu) orang followernya (pengikutnya);

Menimbang, bahwa oleh karena dari pengakuan Terdakwa dipersidangan, telah membenarkan kalau dirinya mengetahui kalau menggunggah gambar dan video laki-laki dan perempuan telanjang di akun miliknya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, meskipun tujuannya adalah agar barang-barang yang didagangkannya tersebut menjadi laku atau ada pembelinya. Namun Terdakwa sendiri mengetahui kalau itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua harus juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, namun apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass), 4 (empat) lembar tampilan screen capture postingan konten berupa gambar dan video oleh akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass), 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass), 1 (satu) lembar screen capture tampilan video masturbasi wanita, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379441888286019585](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379441888286019585), 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar hubungan seks, postingan akun twitter @yuni\_pass url:



[https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379752302253248516](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379752302253248516), 1 (satu) lembar screen capture tampilan video cara memperbesar penis, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1372561782506614786](https://twitter.com/yuni_pass/status/1372561782506614786), 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar alat bantu seks, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999259722809349](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999259722809349), 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar alat vakum pembesar penis, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1458413127771439107](https://twitter.com/yuni_pass/status/1458413127771439107), 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar obat kuat, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1467406733681168385](https://twitter.com/yuni_pass/status/1467406733681168385), 1 (satu) akun twitter dengan nama akun @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass), 1 (satu) akun bukalapak dengan nama akun "lapak terlengkap" url: [https://www.bukalapak.com/u/lapak\\_terlengkap?from=omnisearch&from\\_keyword\\_history=false&search\\_source=omnisearch\\_user&source=navbar](https://www.bukalapak.com/u/lapak_terlengkap?from=omnisearch&from_keyword_history=false&search_source=omnisearch_user&source=navbar), 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna Hitam Iimei1: 869949034496115 dan Iimei2: 869949034496107 terpasang simcard telkomsel 082313257899 berikut akun whatsapp, 1 (satu) botol magic oil, 1 (satu) kotak kondom bergerigi, 1 (satu) kotak kondom bergerigi dan ber-bearing, 1 (satu) kotak vakum penis, adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan bagian dari kejahatan yang telah diperbuat, maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kartu atm mandiri debit warna silver dengan nomor kartu 6032-9886-9998-5649 berikut m-banking mandiri nomor rekening 13514171779 a.n. RUDI BAGUS PRIHANTONO terdaftar dengan nomor handphone 082313257899, disita dari Terdakwa dan tidak ada kaitan dengan kejahatannya maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk pornografi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Bagus Prihantono Bin Alm Hadi Mulyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
  - 4 (empat) lembar tampilan screen capture postingan konten berupa gambar dan video oleh akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass).
  - 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
  - 1 (satu) lembar screen capture tampilan video masturbasi wanita, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379441888286019585](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379441888286019585);
  - 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar hubungan seks, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1379752302253248516](https://twitter.com/yuni_pass/status/1379752302253248516);
  - 1 (satu) lembar screen capture tampilan video cara memperbesar penis, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1372561782506614786](https://twitter.com/yuni_pass/status/1372561782506614786);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar alat bantu seks, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1498999259722809349](https://twitter.com/yuni_pass/status/1498999259722809349);
- 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar alat vakum pembesar penis, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1458413127771439107](https://twitter.com/yuni_pass/status/1458413127771439107);
- 1 (satu) lembar screen capture tampilan gambar obat kuat, postingan akun twitter @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass/status/1467406733681168385](https://twitter.com/yuni_pass/status/1467406733681168385);
- 1 (satu) akun twitter dengan nama akun @yuni\_pass url: [https://twitter.com/yuni\\_pass](https://twitter.com/yuni_pass);
- 1 (satu) akun bukalapak dengan nama akun "lapak terlengkap" url: [https://www.bukalapak.com/u/lapak\\_terlengkap?from=omnisearch&from\\_keyword\\_history=false&search\\_source=omnisearch\\_user&source=navbar](https://www.bukalapak.com/u/lapak_terlengkap?from=omnisearch&from_keyword_history=false&search_source=omnisearch_user&source=navbar);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna Hitam Imei1: 869949034496115 dan Imei2: 869949034496107 terpasang simcard telkomsel 082313257899 berikut akun whatsapp;
- 1 (satu) botol magic oil;
- 1 (satu) kotak kondom bergerigi;
- 1 (satu) kotak kondom bergerigi dan ber-bearing;
- 1 (satu) kotak vakum penis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu atm mandiri debit warna silver dengan nomor kartu 6032-9886-9998-5649 berikut m-banking mandiri nomor rekening 13514171779 a.n. RUDI BAGUS PRIHANTONO terdaftar dengan nomor handphone 082313257899;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Florence, S.H.. M.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Deny Firdaus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia W.S., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Deny Firdaus, S.H.**

**Obaja David J.H Sitorus, S.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30